

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan

Strategi pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan perencanaan yang baik dalam skala kecil maupun besar. Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi yaitu serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan perumusan strategi atau perencanaan strategi, implementasi strategi dan pengendalian.¹

Berdasarkan hasil penelitian terkait tentang strategi pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat, dengan melakukan berbagai strategi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan telah mampu berjalan sesuai dengan tujuan utama. Berdasarkan beberapa perumusan strategi yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan dalam pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat yaitu dengan beberapa tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang

¹ David Hunger dan Thomas L. Wheelen, Manajemen Strategi, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal. 67

diatur dalam pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011. Tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan harus dilakukan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya. Dalam melaksanakan tugas ini, LAZISMU Kabupaten Lamongan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga luar negeri sejauh dilakukan untuk kepentingan umat.²

Menurut Isbandi Rukminto Adi menerangkan bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 tahapan yang harus dijalankan. Ketujuh tahapan tersebut adalah: tahap persiapan, tahap pengkajian (*assessment*), tahap perencanaan alternatif program, tahap performalisasi rencana aksi, tahap pelaksanaan program, tahap evaluasi dan tahap terminasi. Berikut ini akan peneliti jabarkan tentang hasil temuan, wawancara dan observasi yang peneliti lakukan sesuai dengan urutan tahap pemberdayaan yang dikemukakan oleh Isbandi Rukminto Adi.

1. Tahapan Persiapan

LAZISMU Kabupaten Lamongan merupakan lembaga yang sangat berperan aktif dalam memberikan gagasan, motivasi, dan bantuan awal dalam program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Persiapan awal yang dilakukan lembaga dalam program ini adalah menyiapkan petugas yang akan terjun ke lapangan untuk menyebarkan pamflet. Tujuannya agar masyarakat mengetahui

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.

bahwa LAZISMU membuka program UMKM yang bisa diikuti oleh masyarakat yang kekurangan modal untuk membuka usaha mereka.

2. Tahapan Pengkajian (*assesment*)

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan dengan mendeskripsikan mustahik setelah di survei dan penentuan layak atau tidaknya di bantu oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan untuk program UMKM serta mengidentifikasi kebutuhan masalah yang akan di persiapkan. Pada tahap ini proses pengajuan yang harus di lakukan oleh *mustahik*, yakni harus mengajukan surat permohonan. Setelah itu tim survei LAZISMU Kabupaten Lamongan datang ke lapangan untuk melihat keadaannya apakah benar yang ada di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian memberikan tanggapan ya atau tidak terhadap penerima bantuan tersebut. Karena dari LAZISMU pastinya mempunyai kriteria khusus dan syarat yang harus ada apabila mendapatkan bantuan pemberdayaan UMKM ini.

3. Tahapan Perencanaan

Setelah LAZISMU Kabupaten Lamongan melakukan pengkajian dengan *mustahik* melalui diskusi dan menemukan apa yang di butuhkan oleh *mustahik*, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun perencanaan kegiatan. Program UMKM ini hadir untuk memperkuat sektor UMKM yang ada di Lamongan. Para *mustahik* yang kekurangan modal di beri bantuan modal tanpa harus mengembalikan oleh lembaga dan di siapkan apa yang di butuhkan untuk menjalankan

usaha tersebut. Karena pada dasarnya lembaga zakat wajib menyalurkan zakatnya kepada masyarakat yang berhak sesuai dengan undang-undang tentang pendayagunaan zakat.

4. Tahapan Perfomalisasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini LAZISMU Kabupaten Lamongan membantu *mustahik* untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan. Untuk mengatasi permasalahan kekurangan modal, LAZISMU Kabupaten Lamongan memberikan modal tanpa harus di kembalikan, jadi semuanya sudah jadi hak *mustahik* tinggal bagaimana *mustahik* memanfaatkan dana tersebut, tapi tentunya tetap dalam pantauan dan perjanjian dalam menjalankan usaha.

5. Tahapan Pelaksanaan (*implementasi*)

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

Pada saat pertama kali LAZISMU Kabupaten Lamongan melakukan sosialisasi atau perkenalan program tersebut kepada masyarakat dengan cara mengundang masyarakat yang memiliki usaha yang sekiranya kekurangan modal untuk berkumpul. Sosialisasi

program UMKM ini sudah baik karena diantara mereka yang kurang mengerti dan yang mengerti, banyak yang mengerti. Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM LAZISMU Kabupaten Lamongan meliputi:

a. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat umum beserta lembaga dalam naungan pemerintah. Sosialisasi yang disampaikan mengenai keberadaan lembaga zakat seperti Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan sebagai pengelola zakat. Hal ini akan dilakukan masyarakat untuk mengingat kemana mereka akan membayarkan zakatnya. Pengelolaan zakat memerlukan sebuah perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengumpulan dan pendayagunaan.

Sosialisasi yang dilakukan untuk pemahaman masyarakat mengenai zakat dengan meningkatkan kesadaran berzakat pada masyarakat yang masih kurang tahu tentang kewajiban zakat, bukan hanya itu, LAZISMU Kabupaten Lamongan juga memperkenalkan program-program yang ada di LAZISMU Kabupaten Lamongan salah satunya yakni program UMKM.

b. Pendataan Mustahik

Mustahik yang ingin mendapatkan bantuan UMKM dari LAZISMU Kabupaten Lamongan ini harus memenuhi syarat-

syarat yang sudah ditentukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan. Kriteria mustahik diantaranya yaitu memiliki ciri khas tradisional daerah dan benar benar sangat membutuhkan bantuan. Mematuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan.

Program bantuan UMKM ini diberikan kepada pedagang kecil masyarakat Kabupaten Lamongan yang sekiranya butuh bantuan untuk pengembangan usahanya. Mereka yang bisa mengajukan adalah mereka yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan sendiri. Pendataan ini dari mustahik melakukan pengajuan.

c. Survey

Survey merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengecekan secara komprehensif. Survey merupakan langkah salah satu dalam hal pendistribusian zakat yang dilakukan di LAZISMU Kabupaten Lamongan. Survey merupakan aktivitas atau sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian dari informasi yang telah masuk dalam lembaga. Survey ini dilakukan untuk menentukan layak tidaknya seseorang mustahik diberikan bantuan atas program-program pemberdayaaa masyarakat tersebut. Suvey ini dilakukan sebelum bantuan program pemberdayaan masyarakat didistribusikan kepada mustahik. Apabila dalam survey ini ditemukan kelayakan dan masuk dalam persyaratan mustahik (penerima bantuan program), maka bantuan

tersebut akan segera didistribusikan kepada orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila setelah melakukan kegiatan survey tidak ditemukan kelayakan pada calon penerima bantuan, maka dengan berat hati LAZISMU menyampaikan kepada calon mustahik tersebut apabila mereka belum memenuhi syarat sebagai mustahik yang akan diberikan bantuan program ini. Maka dengan adanya survey ini LAZISMU dapat memperoleh informasi secara riil dan menyeluruh.

Hal tersebut sesuai dengan perumusan strategi, dimana perumusan strategi merupakan sebuah proses penyusunan langkah demi langkah yang bertujuan untuk menentukan visi misi organisasi. Perumusan juga dapat digunakan untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman, menetapkan kekuatan dan kelemahan. Perumusan strategi bertujuan untuk merumuskan strategi yang digunakan untuk menjapai target yang ingin dicapai. Maka dibutuhkannya informasi yang riil dalam suatu kondisi calon penerima bantuan program ini. Tidak semua yang melakukan pengajuan ke LAZISMU Kabupaten Lamongan diterima dan dilakukan pendistribusian zakat, namun semua membutuhkan kehati-hatian termasuk dalam pendistribusian zakat.

d. Pencairan

Pencairan merupakan suatu tindakan, mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai untuk suatu keperluan tertentu. Tetapi proses pencairan di LAZISMU Kabupaten Lamongan ini, dana yang diajukan dan telah di setujui akan di transfer ke rekening program. Setelah itu baru di kasihkan dan diantar ke rumah masing masing mustahik. Mustahik akan mendapatkan dananya setelah melalui survey lapangan. Bantuan berupa aset ataupun dana untu modal usaha sesuai dengan kebutuhan mustahik dalam mendirikan usaha.

Setelah pencairan mustahik bisa menggunakan dananya sesuai kebutuhan yang mereka gunakan untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pihak LAZISMU Kabupaten Lamongan yang di lakukan peneliti program pemberdayaan UMKM ini sudah sesuai dengan strategi tahap-tahap pemberdayaan.

6. Tahapan Evaluasi

Pada tahap evaluasi ini, perlu dilakukan untuk mengukur kembali tujuan yang telah dicapai. Sehingga dapat digunakan untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan sasaran yang telah dicapai. Kegiatan evaluasi strategi ini juga bertujuan untuk memonitoring dari dana-dana zakat yang telah

didistribusikan tersebut digunakan sesuai dengan rencana awal dalam pengajuan proposal atau tidak.

Monitoring sangat diperlukan supaya kesalahan awal bisa segera diketahui dan bisa dilakukan tindakan perbaikan, sehingga bisa mengurangi resiko yang lebih besar. Di dalam pelaksanaan program UMKM ini LAZISMU Kabupaten Lamongan melakukan monitoring sekaligus melakukan kaji dampak dan juga evaluasi sebagai bentuk pantauan terhadap para mustahik yang mendapatkan bantuan dari program UMKM guna mengetahui perkembangan usaha yang mereka jalankan.

Didalam program UMKM ini, LAZISMU Kabupaten lamongan melakukan monitoring sekali dalam satu bulan sekaligus kaji dampak, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari program UMKM tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan dari program UMKM, yaitu bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kekurangan modal yang kurang maksimal. Kemudian dilakukan evaluasi guna mencari jalan terbaik untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam program UMKM di LAZISMU Kabupaten Lamongan.

7. Tahapan Terminasi

Pada tahapan ini sesungguhnya LAZISMU Kabupaten Lamongan tidak memiliki indikator-indikator khusus untuk melakukan terminasi. Tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal

dengan komunitas sasaran yang selesai menerima bantuan UMKM, seperti yang terdapat pada performalisasi aksi bahwasanya dari LAZISMU mempunyai perjanjian dengan *mustahik* yang mana jika dirasa UMKM tersebut sudah bisa mandiri maka hubungan tersebut diputus dengan harapan semua *mustahik* bisa berdiri sendiri dengan usaha yang lebih berkembang yang di dampingi oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan dan bisa merubah status dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

LAZISMU Kabupaten Lamongan dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM ini pelaksanaannya dengan memberdayakan usaha ekonomi *mustahik* yang artinya para *mustahik* tersebut sudah memiliki usaha ekonomi atau kegiatan ekonomi yang didalam kegiatan usahannya tersebut *mustahik* terkendala berupa modal usaha sehingga LAZISMU Kabupaten Lamongan melaksanakan program pemberdayaan UMKM tersebut dengan cara memberikan bantuan dari dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) berupa uang tunai tanpa adanya bunga. program pemberdayaan UMKM tersebut bertujuan untuk memberdayakan usaha ekonomi *mustahiq* yang diharapkan bisa semakin berkembang usaha ekonomi *mustahiq* itu, dan bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya sehingga seiring berjalannya waktu para *mustahiq* bisa berubah status menjadi *muzzaki* dan ikut serta dalam kebangkitan zakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa Hartiwi Wulandari³, yang berjudul “*Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)*”. Yaitu pemberian bantuan modal bertujuan untuk pengembangan usaha, motivasi moril dimaksudkan penerangan terhadap fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya, seperti beriman beribadah dan berikhtiar. Pelatihan usaha serta untuk memberdayakan para *mustahik* agar mandiri.

B. Pembahasan Tentang Kendala-kendala yang dihadapi serta Solusi yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Lamongan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kendala merupakan suatu halangan atau rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian dari sebuah sasaran.⁴ Di dalam organisasi atau di dalam sebuah lembaga kita tidak dapat menghindari sebuah kendala karena hal itu wajar dan sering terjadi, ketika ada kendala yang muncul maka dari pihak lembaga harus segera menyiapkan solusi agar kendala tersebut bisa segera terselesaikan.

Kendala merupakan semua hal yang terjadi dapat menghambat kegiatan produksi sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Tori kendala merupakan teknik strategis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam memperbaiki CFS (*Critical Success Factors*) secara

³ Annisa Hartiwi Wulandari, “*Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)*”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi tidak di terbitkan, 2010).

⁴ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 667

efektif yang dinilai sangat penting: waktu siklus, yaitu tingkat kepercayaan bahan baku diubah menjadi produk jadi.⁵

Menurut Setyaningrum dan Hamidy jenis kendala dapat dibedakan menjadi kendala internal dan kendala eksternal.⁶ Hasil dari identifikasi kendala di lapangan, peneliti menemukan hasil temuan sebagai berikut:

1. Kendala internal

a. Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas terbatas

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) itu dapat menghambat pengelolaan dan pendistribusian dana zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Lamongan. Jumlah SDM di LAZISMU masih minim dengan jumlah program kerja yang banyak, sehingga dari sini membuat kurang maksimal dalam pendampingan kepada para mustahik. Ada mustahik yang lepas dari binaan karena kurangnya pengawasan dari petugas dikarenakan terbatasnya petugas yang ada.

b. Kurang adanya kerjasama dengan pihak terkait

Kurang kerjasama yang dimaksud disini yaitu LAZISMU Kabupaten Lamongan kurang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait UMKM Tidak adanya kerjasama dengan pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) terkait program pemberdayaan UMKM. Kerjasama dengan pihak pemerintah

⁵ Blokker dkk, *Manajemen Biaya Penekanan Strategis, Terjemah Tim Penerjemah Salemba Empat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 21

⁶ Setyaningrum dan Hamidy, *Analisis Biaya Produksi dengan Pendekatan Theory Of Constraint untuk Meningkatkan Laba (Studi Pasa PG Krebbe Baru Malang)*, Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vol. 8 No. 1, Tahun 2008, hal. 28

terkait program UMKM ini sangatlah penting untuk membantu pemilik usaha mikro kecil dan menengah agar bisa berkembang dan bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga membuat usaha mustahik bisa lebih di kenal luas masyarakat.

2. Kendala Eksternal

a. Kurangnya pemahaman mustahik terkait program UMKM

Pemahaman mustahik tentu penting dan berdampak untuk menjalankan usaha UMKM yang ada, karena untuk perkembangan zaman sekarang ini banyak cara untuk membuat usaha lebih menarik dan banyak diminati oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui program usaha mikro kecil menengah (UMKM) ini, LAZISMU Kabupaten Lamongan berusaha mengatasi masalah-masalah yang ada dengan berbagai cara dan alternatif lain demi berjalanya program untuk kemanfaatan banyak orang.

Seperti yang di paparkan sebelumnya kendala yang pertama yakni terkait minimnya Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas yang terbatas. Setiap amil mendapatkan wawasan lebih di bidangnya yaitu bidang pendayagunaan dan pendistribusian zakat, infak sedekah. Selain itu juga ada arahan dari badan pengurus untuk kajian terkait dengan kajian zakat untuk pendayagunaan serta mendampingi setiap mustahik agar tidak lepas dari binaan.

Selanjutnya yaitu terkait tidak adanya kerjasama dengan dinas terkait UMKM seperti DISPERINDAG. Untuk mengatasi masalah ini LAZISMU menandatangani MOU dengan DISPERINDAG ataupun dengan majelis ekonomi PDM, supaya mustahik mendapatkan pendampingan dan pelatihan berlanjut.

Kendala selanjutnya yaitu minimnya pengetahuan mustahik tentang program pemberdayaan UMKM. Untuk mengatasi masalah ini LAZISMU memberikan edukasi atau sosialisasi terkait UMKM beberapa bulan sekali agar mustahik tersebut lebih mengerti tentang pemberdayaan dan lebih menguasai dunia bisnis supaya dapat mewujudkan tujuan dari LAZISMU yaitu merubah status mustahik menjadi muzaki.

Solusi diatas adalah solusi yang telah dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan, dan dari permasalahan diatas. Maka penulis menawarkan solusi yang terbaik untuk mengatasi problematika pemberdayaan UMKM yang ada di LAZISMU Kabupaten Lamongan. Solusi yang ditawarkan dibagi menjadi dua kategori yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Berikut adalah solusi yang ditawarkan oleh peneliti:

1. Solusi internal

Untuk mengatasi Kualitas dan Kuantitas SDM yang ada di LAZISMU bisa dilakukan 1) pelatihan pengurus terutama teknik yang sesuai dengan SOP seharusnya, 2) Memaksimalkan Relawan dan Organisasi Patner sebagai tenaga tambahan di lapangan dan juga menambah relasi kerja yang sei visi misi, 3) meningkatkan kinerja

pimpinan guna memaksimalkan kinerja organisasi lembaga LAZISMU Kabupaten Lamongan, hal tersebut selaras dengan beberapa usaha untuk mencari solusi oleh penelitian dari Irman Firmansyah dan Wawan Sukmana terkait solusi mengatasi masalah internal BAZNAS Kota Tasikmalaya yaitu dengan 1) masih kurangnya profesionalisme para pegawai Baznas. Hal ini dikarenakan tidak adanya pelatihan khusus yang dilakukan oleh para pegawai, pelatihan hanya dilakukan sesekali sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai mengandalkan kreativitas sendiri, berfikir dan berjalan tanpa adanya suatu standar pekerjaan sebagai seorang amilin (SOP); 2) masalah pendistribusian zakat yang dirasa sulit untuk tepat sasaran ditambah dengan transparansi ke masyarakat yang masih kurang sehingga masyarakat masih menganggap Baznas adalah organisasi yang jauh dari keinginan masyarakat terutama muzakki; 3) minimnya kinerja OPZ yang tentunya belum dapat membantu baik penerimaan maupun penyaluran zakat; 4) masih kurangnya tunjangan para pegawai maupun struktural, bahkan biaya operasional untuk melakukan tugas. Tunjangan pegawai seharusnya ikut diprioritaskan karena akan memacu pekerjaan; dan 5) peran serta pimpinan yang masih belum maksimal dalam menjalankan operasional Baznas. Hal ini membuat pegawai lambat bergerak (aksi) karena menunggu keputusan pimpinan.⁷

⁷ Irman Firmansyah, Wawan Sukmana, *Analisis Problematika Zakat Pada BAZNAS Kota Tasikmalaya : Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2, No.2 , 2014, hal. 399 (diakses 05 November 2021).

Kemudian solusi untuk masalah kedua yaitu segera melakukan kerjasama atau MOU dengan DISPERINDAG atau majelis lembaga ekonomi yang ada di PDM atau Organisasi Otonom (ORTOM) agar program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini bisa semakin luas jangkauannya atau banyak yang menjadi penerima manfaatnya. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan BMT atau BTM supaya mustahik dapat memperoleh modal usaha dengan skala yang besar.

2. Solusi eksternal

Kurangnya pemahaman mustahik dalam program UMKM ini tentu menjadi kendala, maka dari itu peneliti menawarkan beberapa tawaran yaitu: 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait LAZIZMU sehingga masyarakat bisa mengetahui tugas-tugas dari LAZIZMU untuk meminimalisir kecurigaan dan perspektif negatif 2) memberikan pelatihan khusus tiap satu bulan sekali terkait program UMKM ataupun tentang bisnis 3) melakukan pendampingan secara khusus agar memudahkan mustahik untuk konsultasi terkait apa yang belum di pahami.